

## KUTUB AL-SITTAH DALAM SEJARAH KEEMASAN LITERATUR HADIS: DARI KODIFIKASI KE KANONISASI

Samsul Bahri<sup>1</sup>✉ Kibagus Hadi Kusuma<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Hadis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: [25205031037@student.uin-suka.ac.id](mailto:25205031037@student.uin-suka.ac.id)<sup>1</sup> ✉

	ARTICLE HISTORY	
Received: Desember 2025	Revised: Desember 2025	Accepted: Desember 2025

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kajian hadis dalam tradisi keilmuan Islam sering kali memposisikan kutub al-sittah sebagai kategori kanonik yang telah mapan dan final. Pendekatan tersebut cenderung mengabaikan dinamika historis dan epistemologis yang melatarbelakangi terbentuknya otoritas enam kitab hadis tersebut. Padahal, pemahaman terhadap proses peralihan dari kodifikasi hadis menuju kanonisasi kutub al-sittah menjadi penting untuk membaca sejarah literatur hadis secara lebih kritis dan komprehensif. **Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika perkembangan literatur hadis Islam sejak fase tradisi lisan, proses kodifikasi tertulis, hingga terbentuknya kutub al-sittah sebagai kanon hadis dalam tradisi Sunni. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan serta analisis historis-kritis terhadap sumber-sumber hadis klasik dan kajian ilmiah kontemporer yang relevan. **Hasil Penelitian:** Hasil kajian menunjukkan bahwa kutub al-sittah merupakan puncak dari proses panjang transmisi, seleksi, dan verifikasi hadis yang ditopang oleh metodologi periwayatan yang ketat, sistem penilaian sanad dan matan, penyusunan tematis berbasis fiqh, serta penerimaan luas di kalangan ulama. Proses kanonisasi ini berlangsung secara bertahap melalui praktik keilmuan, pengajaran hadis, dan penggunaan berkelanjutan dalam aktivitas istinbāt hukum. **Kesimpulan:** Penelitian ini menegaskan bahwa kutub al-sittah tidak lahir sebagai kanon yang bersifat ahistoris, melainkan sebagai konstruksi keilmuan yang terbentuk melalui proses historis dan epistemologis yang panjang, sehingga menjadikannya bukan hanya dokumentasi hadis, tetapi juga rujukan otoritatif yang terus hidup dalam tradisi keilmuan Islam hingga masa kini.

**Kata Kunci:** Kanonisasi, Kutub al-Sittah, Masa Keemasan.

### Abstract

**Background:** Hadith studies within the Islamic scholarly tradition often position the *kutub al-sittah* as a canonical category that is regarded as established and final. Such an approach tends to overlook the historical and epistemological dynamics that underlie the formation of the authority of these six hadith collections. Understanding the transitional process from the codification of hadith to the canonization of the *kutub al-sittah* is therefore essential for a more critical and comprehensive reading of the history of hadith literature. **Research Objectives:** This study aims to explain the dynamics of the development of Islamic hadith literature, from the phase of oral transmission and written codification to the formation of the *kutub al-sittah* as a canonical corpus within the Sunni tradition. **Research Method:** This research employs a qualitative method with a library research approach, combined with historical-critical analysis of classical hadith sources and relevant contemporary scholarly studies. **Research Findings:** The findings demonstrate that the *kutub al-sittah* represent the culmination of a long process of hadith transmission, selection, and verification, supported

# AL-KAINAH

## JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES

Penerbit: P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang  
Jl. Raya Rancasari Dalam No.B33, Rancasari, Kec. Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41254

E-ISSN: 2985-542X P-ISSN: 2985-5438  
<https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/alkainah>

*by rigorous transmission methodologies, systematic evaluation of isnād and matn, thematic organization based on fiqh, and widespread acceptance among Muslim scholars. This process of canonization occurred gradually through scholarly practices, hadith instruction, and sustained use in istinbāt (legal reasoning). Conclusion: This study affirms that the kutub al-sittah did not emerge as an ahistorical canon, but rather as a scholarly construction formed through prolonged historical and epistemological processes. Consequently, they function not only as repositories of hadith but also as enduring authoritative references within the Islamic scholarly tradition to the present day.*

**Keywords:** Canonization, Kutub al-Sittah, Golden Age.

## PENDAHULUAN

Hadis Nabi Muhammad SAW menempati posisi sentral dalam bangunan ajaran Islam sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, sekaligus sebagai rujukan normatif dalam pembentukan praktik keagamaan, etika sosial, dan konstruksi hukum Islam sepanjang sejarah. Namun, berbeda dengan al-Qur'an yang sejak awal dikodifikasikan secara resmi, hadis mengalami proses transmisi yang lebih kompleks dan panjang, dimulai dari tradisi lisan hingga kodifikasi tertulis yang matang. Kompleksitas ini melahirkan dinamika epistemologis yang signifikan, terutama terkait dengan otentisitas periwatan, validitas sanad, serta legitimasi teks hadis sebagai dasar normatif hukum Islam. Dalam konteks inilah lahir kebutuhan akan karya-karya hadis yang tidak hanya terdokumentasi, tetapi juga memiliki otoritas ilmiah yang diakui secara luas oleh komunitas ulama lintas generasi.(Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, Muhtarom, 2022)

Perkembangan literatur hadis mencapai titik penting pada abad ketiga Hijriah, yang sering disebut sebagai masa keemasan kodifikasi hadis, ditandai dengan lahirnya kumpulan hadis besar yang kemudian dikenal sebagai *kutub al-Sittah*. Enam kitab hadis ini yakni *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan Tirmizi*, *Sunan an-Nasa'i*, dan *Sunan Ibn Majah*. Secara historis tidak hanya berfungsi sebagai kompilasi hadis, tetapi juga mengalami proses penerimaan kolektif sehingga berkembang menjadi rujukan otoritatif dalam tradisi Sunni. Namun demikian, status *kutub al-Sittah* sebagai kanon hadis tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan seleksi metodologis, penggunaan intensif oleh fuqaha, serta legitimasi sosial-keilmuan dalam jaringan ulama klasik.(Syam & Nurwandri, 2024)

Permasalahan penelitian muncul ketika kajian hadis kontemporer masih cenderung menempatkan *kutub al-Sittah* sebagai entitas yang sudah mapan, tanpa menelusuri secara kritis proses historis dan epistemologis yang mengantarkan kitab-kitab tersebut dari tahap kodifikasi menuju kanonisasi. Banyak penelitian membahas metodologi masing-masing penyusun kitab hadis secara parsial, namun relatif sedikit yang mengkaji *kutub al-Sittah* sebagai fenomena kolektif yang dibentuk oleh interaksi antara kebutuhan hukum, otoritas keilmuan, dan konsensus sosial umat Islam. Akibatnya, pemahaman tentang mengapa dan bagaimana *kutub al-Sittah* memperoleh posisi istimewa dalam hierarki hadis sering kali bersifat deskriptif, bukan analitis-kritis.(Chaudhary, 2025)

Lebih jauh, kajian historis juga menunjukkan bahwa proses kodifikasi hadis ini tidak hanya sekadar penyusunan kitab yang baik secara teknis, namun merupakan bentuk respons sosial-keilmuan terhadap kebutuhan umat Islam untuk memiliki rujukan hukum yang stabil dan terdokumentasi. *Kutub al-sittah* menjadi kerangka sistematis untuk memverifikasi sanad serta mengklasifikasikan teks hadis yang beredar. Dengan kata lain, keberadaan kitab-kitab ini mencerminkan integrasi metodologi kritik sanad dan struktur tematik untuk mendukung istinbaht hukum.(Sagir, 2010)

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan bahwa kanonisasi *kutub al-sittah* sebaiknya dipahami sebagai proses historis-epistemologis yang

melibatkan: (1) perkembangan metodologi kritik hadis; (2) tuntutan praktis terhadap rujukan hukum; dan (3) legitimasi sosial yang muncul dari penggunaan kitab tersebut secara luas di komunitas Muslim klasik. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjembatani penelitian tekstual dengan kajian aspek sosial-keilmuan yang saling mempengaruhi.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses peralihan dari kodifikasi hadis menuju kanonisasi *kutub al-sittah*, dengan fokus pada faktor-faktor historis, metodologis, dan sosial yang mendorong penerimaan enam kitab ini sebagai otoritas hadis dalam tradisi Sunni. Secara khusus penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan dinamika perkembangan literatur hadis hingga abad ketiga Hijriah; (2) menelaah karakter metodologis karya-karya *kutub al-sittah*; dan (3) menganalisis proses kanonisasi dari perspektif historis dan epistemologis.

Dalam kajian teoritik, penelitian ini menggunakan pendekatan historiografi hadis yang melihat kanonisasi sebagai hasil konsensus ilmiah yang berkembang melalui praktik kritik sanad serta penggunaan hukum dalam komunitas ilmiah. Pendekatan ini menguatkan pemahaman bahwa *kutub al-sittah* bukan semata karya individual tetapi juga hasil dari praktik intelektual yang kompleks dan multi-dimensional, mencerminkan interaksi antara teks, metodologi, dan kebutuhan masyarakat Muslim pada masa klasik.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kajian sejarah literatur hadis modern dengan menyodorkan perspektif komprehensif tentang bagaimana *kutub al-sittah* dibentuk, diterima, dan dipertahankan sebagai kanon hadis yang berpengaruh hingga saat ini, baik dalam kajian keilmuan maupun praktik hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dan menggunakan perspektif historis-kritis untuk mengkaji proses peralihan dari kodifikasi menuju kanonisasi *kutub al-Sittah* dalam sejarah literatur hadis. Populasi penelitian mencakup seluruh literatur yang berkaitan dengan sejarah penulisan hadis, metodologi kritik hadis, dan kajian tentang *kutub al-Sittah*, sedangkan sampel penelitian ditentukan secara purposive dengan memilih kitab-kitab hadis utama yang tergolong dalam *kutub al-Sittah*, karya hadis pra-kanonik, serta artikel jurnal ilmiah kontemporer yang relevan dengan fokus kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, dengan menggunakan instrumen berupa pedoman klasifikasi dan analisis teks untuk mengelompokkan data berdasarkan fase perkembangan hadis, karakter metodologis kitab, serta indikator kanonisasi hadis. Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (content analysis) dan analisis historis-komparatif guna menafsirkan data secara sistematis, membandingkan perkembangan literatur hadis antarperiode, serta menjelaskan faktor-faktor epistemologis dan sosial yang menjadikan *Kutub al-Sittah* sebagai otoritas hadis dalam tradisi keilmuan Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dari Tradisi Lisan ke Kodifikasi Tertulis: Fondasi Awal Literatur Hadis

Pada masa Nabi Muhammad SAW hadis ditransmisikan secara lisan sebagai bagian dari budaya Arab yang kuat dalam tradisi hafalan. Meskipun demikian, beberapa sahabat telah menuliskan hadis secara terbatas untuk kepentingan pribadi, seperti *Şahifah Hammam ibn Munabbih* dan catatan Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Aṣh. Dominasi transmisi lisan pada periode ini bertujuan menjaga kemurnian penyampaian wahyu sekaligus menghindari tercampurnya hadis dengan Al-Qur'an yang sedang dalam proses pengumpulan dan penghafalan secara intensif.(Azmi, 1968, hal. 17-30)

Larangan penulisan hadis yang diriwayatkan dari Nabi tidak boleh dipahami sebagai penolakan mutlak, melainkan harus dilihat secara kontekstual sesuai dengan kondisi awal Islam. Larangan tersebut bersifat sementara, karena pada masa itu kemampuan literasi umat masih terbatas dan tradisi lisan lebih dominan, sehingga penulisan hadis dikhawatirkan menimbulkan kekeliruan dalam membedakan al-Qur'an dan hadis Nabi. Namun, ketika al-Qur'an telah terdokumentasi dengan baik dan tingkat pemahaman umat meningkat, kekhawatiran tersebut berkurang, sehingga penulisan hadis mulai diizinkan dan bahkan dianggap penting sebagai upaya menjaga keaslian ajaran Nabi dari lupa, kesalahan hafalan, dan pemalsuan.

Memasuki masa sahabat dan tabi'in, periwayatan hadis mengalami perluasan yang signifikan seiring dengan ekspansi wilayah Islam ke berbagai kawasan baru serta wafatnya para sahabat senior yang sebelumnya menjadi rujukan utama umat. Perkembangan geografis dan sosial ini menyebabkan hadis tidak lagi beredar dalam lingkup terbatas Madinah, melainkan menyebar ke pusat-pusat Islam baru seperti Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Situasi tersebut membawa konsekuensi serius terhadap transmisi hadis, terutama berkaitan dengan potensi kesalahan periwayatan, kekeliruan hafalan, maupun masuknya riwayat-riwayat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Para sahabat seperti Umar ibn al-Khaṭṭab dan 'Ali ibn Abi Thalib dikenal sangat selektif dalam menerima hadis, bahkan menuntut saksi tambahan atau sumpah, sebagai upaya menjaga keotentisitas hadis Nabi.(Harahap, 2018)

Dorongan kodifikasi hadis secara lebih sistematis mulai menguat pada awal abad kedua Hijriah, Dimana pada masa pemerintahan Umar ibn 'Abd al-'Aziz secara resmi memerintahkan para ulama di berbagai wilayah Islam untuk menghimpun hadis Nabi sebelum ilmu tersebut hilang bersama wafatnya para perawi. Pada masa ini lahirlah kitab *musnad* yang mencerminkan kepentingan ahli hadis, sebab hadis diurutkan berdasarkan periwayat. Sementara itu, kitab *mushannaf* lebih dekat dengan kebutuhan fuqaha, karena hadis disusun berdasarkan tema, ditambah dengan pendapat sahabat serta ulama generasi awal.

Contoh kitab musnad yang ada pada saat itu adalah kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik (93–179 H / 711–795 M), yang membagi isi kitab berdasarkan aspek kehidupan praktis seorang Muslim. Setiap bagian dimulai dengan hadis, lalu disertai perkataan tokoh masyarakat dan praktik mereka, sebelum Malik memberikan pandangannya sendiri. Di Irak, Abu Hanifah (80–150 H / 702–772 M) juga memberi pengaruh besar

dengan kitab *al-Athar*, yang diriwayatkan murid-muridnya. Kitab ini membahas hadis Nabi, praktik sahabat, serta keputusan para ulama.

Sementara tokoh pertama yang dikenal melakukan *taṣhnif* adalah al-Zuhri (51–125 H / 671–741 M). Generasi al-Zuhri disebut sebagai *ashab al-ṣunuf*, yaitu orang-orang yang menyusun koleksi hadis berdasarkan jenis atau tema tertentu maka jadilah kitab tersebut yang dinamai *Musannaf*. Dua kitab *musannaf* yang paling terkenal adalah karya Ibn Abi Shaybah (136–235 H / 754–849 M) dan karya 'Abd al-Razzaq (126–211 H / 744–827 M). Kedua kitab ini berisi hadis Nabi, ucapan para sahabat, dan pendapat ulama generasi awal. Karya-karya ini memuat hadis, atsar sahabat, dan pendapat tabi'in secara bersamaan, menunjukkan bahwa fase kodifikasi awal masih berorientasi pada pelestarian tradisi keilmuan secara umum, bukan pada klasifikasi otoritatif sebagaimana yang berkembang pada masa *Kutub al-Sittah*.(Daniel W. Brown, 2020, hal. 140)

Dengan demikian, fase tradisi lisan hingga kodifikasi dapat dipahami sebagai fondasi epistemologis bagi lahirnya literatur hadis kanonik. Proses ini bukan sekadar respons terhadap kebutuhan dokumentasi, tetapi juga refleksi kesadaran ilmiah umat Islam dalam menjaga otoritas ajaran Nabi. *Kutub al-Sittah* pada periode selanjutnya berdiri di atas pondasi panjang ini yang menyempurnakan metodologi seleksi hadis.

## **B. Metodologi dan Karakteristik *Kutub al-Sittah***

Pada abad-abad awal, jumlah hadis yang beredar semakin banyak dari generasi ke generasi. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan kitab-kitab ringkas yang bisa menjadi pegangan awal. Penyusunan kitab hadis pada masa itu dipengaruhi oleh dua kelompok ulama dengan fokus yang berbeda: *pertama* ahli hadis, yang lebih menekankan aspek teknis periwayatan, dan yang *kedua* ahi fuqaha (ahli fikih), yang lebih menekankan isi serta implikasi hukum dari hadis. Perkembangan dua kecenderungan ini kemudian mencapai titik kematangan pada abad ketiga Hijriah, sebuah periode yang sering dipandang sebagai masa keemasan literatur hadis. Pada masa ini, tradisi penulisan hadis mengalami kemajuan yang sangat signifikan, ditandai dengan lahirnya *kutub al-Sittah* (Enam Kitab Hadis). Kitab-kitab tersebut tidak hanya berfungsi sebagai himpunan hadis, tetapi juga berhasil mengintegrasikan perhatian ahli hadis dan ahli fikih secara seimbang. Dengan metode yang ketat dalam seleksi periwayatan sekaligus penyusunan yang tematis dan fungsional, karya-karya ini mampu menjawab kebutuhan keilmuan pada masanya serta menjadi fondasi utama bagi perkembangan studi hadis dan hukum Islam pada periode-periode selanjutnya.(Daniel W. Brown, 2020, hal. 141)

### **1. Kitab Shahih al-Bukhari (194–256 H / 810–870 M)**

Kitab *Shahih al-Bukhari* di tulis oleh Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Kitab ini memiliki nama lengkap *Al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wa Sunanahi wa Ayyamihai*. Yang ini berisikan 7.275 hadis, 2.602 hadis tanpa pengulangan, dari 97 Kitab dan 3.450 bab. Dalam penulisan dan penyusunannya, Imam al-Bukhari menerapkan metodologi seleksi hadis yang sangat ketat dan sistematis yang menjadikan *Shahih al-Bukhari* sebagai karya hadis paling otoritatif

setelah al-Qur'an. Imam Bukhari memfokuskan diri pada kriteria penerimaan hadis yang mencakup keshahihan sanad, karakter perawi, serta keshahihan matan (teks) hadis itu sendiri. Metode ini tidak hanya menyeleksi tradisi, tetapi juga mengevaluasi narasi perawi berdasarkan ketelitian dan kredibilitas mereka, sehingga hanya hadis yang memenuhi standar sangat tinggi yang dimasukkan ke dalam kitab ini. Konsep utama dalam metodologi Imam Bukhari adalah *syaratul 'amm*, *syaratul rijal*, dan *syarat itial al-sanad* yakni syarat umum, syarat terkait individu perawi, dan syarat hubungan sambung sanad yang harus lengkap dan langsung dari perawi ke perawi tanpa terputus (*al-liqa'*). Hal ini membuat kitab *Shahih al-Bukhari* berbeda dari koleksi lain karena setiap hadis yang diterima berada dalam ikatan sanad yang sangat kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.(Doni Saputra, Firman, 2024)

Karakteristik kitab *Shahih al-Bukhari* juga terlihat dari sistematika dan strukturnya, di mana Imam Bukhari sering mendahulukan ayat al-Qur'an yang sesuai dengan judul bab kemudian hadis-hadis disusun menurut tematik dan fiqh. Susunan semacam ini mencerminkan upaya Imam Bukhari untuk bukan sekadar mengumpulkan hadis, tetapi juga menyajikannya dalam kerangka sistematika keilmuan yang memudahkan pemahaman dan penerapan hukum Islam. Karena ketelitian dan keketatan metodologinya, *Shahih al-Bukhari* mendapat pengakuan luas sebagai standar tertinggi dalam koleksi hadis dalam tradisi Sunni, sekaligus menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum, teologi, dan akhlak Islam.(Khoirun Nisa Siregar, Jihan Aprilia Lubis, Rustam Efendi, 2025)

## 2. Kitab Shahih Muslim (206–261 H / 817–875 M)

Kitab *Shahih Muslim* ditulis oleh Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Nama lengkap kitab ini adalah *Al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min as-Sunan bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl 'an Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* yang berisikan 7.500 hadis, 4.000 hadis tanpa pengulangan dari 54 kitab. Karakteristik dari kitab *Shahih Muslim* tampak jelas dalam pola pemilihan dan penyusunan hadisnya yang relatif lebih ringkas apabila dibandingkan dengan *Shahih al-Bukhari*. Imam Muslim menyusun hadis secara tematik (*muhsannaf*) dengan mengelompokkan riwayat-riwayat yang membahas satu tema dalam satu tempat, namun tanpa melakukan pengulangan hadis secara luas sebagaimana yang ditemukan dalam *Shahih al-Bukhari*. Ia memilih satu jalur periwayatan yang paling kuat dan representatif dari setiap hadis yang memenuhi kriteria keshahihan, sementara jalur periwayatan lain dicantumkan sebagai penguatan atau variasi sanad dalam satu rangkaian pembahasan. Hal ini menjadikan kitab *Shahih Muslim* dipandang lebih padat, sistematis, dan efisien dalam penyajian narasi hadis.(Ahmad Hizazih Alfaqih, Darin Rihhadatul 'Aisy, 2024)

Metodologi Imam Muslim sedikit berbeda dengan Imam Bukhari, terutama dalam urutan penyampaian sanad dan penerimaan hadis dari satu jalur riwayat, dimana Imam Muslim memiliki standar sendiri dalam mengevaluasi hadis shahih, termasuk pemeriksaan jelas terhadap sanad dan matan serta hubungan antara keduanya. Karakteristik penting lain dari *Shahih Muslim* adalah konsistensinya terhadap kriteria autentikasi yang ketat, di mana hadis tidak hanya diperiksa

sanadnya tetapi juga dipastikan bahwa keseluruhan matan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas serta tidak kontradiktif terhadap matan pada hadis lain yang lebih kuat. Karena gaya penyusunan Muslim yang ringkas, banyak ulama dahulu mengira semua hadis di dalamnya memiliki kualitas yang sama. Setelah melakukan pengecekan lebih mendalam ternyata menunjukkan bahwa Imam Muslim benar-benar konsisten, dimana ia memulai dengan hadis paling kuat, lalu melanjutkan dengan yang kualitasnya sedikit lebih rendah namun tidak sampai kepada derajat dhaif.(Daniel W. Brown, 2020, hal. 145)

3. Kitab Sunan Abu Daud (202–275 H / 817–888 M)

Kitab *Sunan Abu Daud* merupakan kitab yang ditulis oleh Imam Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistani, seorang ulama hadis terkenal yang lahir di Sijistan (sekarang wilayah Iran/Afghanistan) sekitar tahun 202 H dan wafat di Basrah pada 275 H. Dalam penyusunan *Sunan Abu Dawud*, Imam Abu Daud menyeleksi dari sekitar 500.000 hadis yang pernah ia kumpulkan, dan akhirnya memilih sekitar 4.800 hadis inti, jika dihitung termasuk pengulangan mencapai sekitar 5.274 hadis yang berkaitan dengan hukum Islam (ahkam). Kitab ini tersusun dalam sekitar 35 kitab dan di dalamnya terbagi menjadi lebih dari 1.800 bab yang disusun berdasarkan topik-topik fikih seperti thaharah, shalat, zakat, pernikahan, jihad, warisan, hingga adab dan akhlak. Struktur ini dirancang untuk memudahkan penemuan riwayat yang relevan dengan masalah-masalah hukum umat Islam.(Khairun Nadzirah Binti Abd Rashid, 2020)

Metodologi yang digunakan Imam Abu Daud dalam menyusun kitabnya dapat digolongkan sebagai sistem mushannaf, yakni pengelompokan hadis berdasarkan bab hukum. Dalam memilih hadis, beliau tidak hanya memasukkan hadis yang sahih saja sebagaimana *Shahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*, melainkan juga hadis-hadis hasan dan bahkan sebagian hadis yang dinilai dhaif, selama masih bermanfaat untuk pembahasan hukum dengan catatan atau komentar yang jelas mengenai statusnya. Kaidahnya adalah memilih hadis yang paling sahih yang diketahuinya untuk setiap bab, namun tidak terbatas hanya pada tingkat kesahihan tertinggi seperti dalam shahihain (dua kitab sahih).(Maulana et al., 2024)

Ciri khas kitab *Sunan Abu Daud* adalah kombinasi antara pemilihan hadis yang ketat dari segi sanad, pengelompokan tematik yang sistematis, dan pengakuan adanya variasi kualitas hadis. Hal ini membuat kitab tersebut menjadi jembatan penting antara koleksi hadis murni dan koleksi hadis yang dipakai langsung dalam derivasi hukum. Kontribusinya terhadap ilmu hadis dan fiqh sangat besar, para ulama klasik hingga modern sering menjadikan *Sunan Abu Daud* sebagai salah satu referensi primer dalam merumuskan fatwa atau konsep hukum Islam. Bahkan dalam kajian modern, penerapan metode takhrij hadis dari kitab *Sunan Abu Daud* memicu studi analisis sanad dan matan yang terus berkembang dalam literatur ilmiah kontemporer.(Sholeh & Musyafiq, 2025)

4. Kitab Sunan at-Tirmidzi (209–279 H / 824–892 M)

Kitab *Sunan at-Tirmidzi* disusun oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, seorang ulama hadis dari Transoxiana (Asia Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu muhadditsin (ahli hadis) klasik yang termasuk di antara para pengumpul hadis yang kontribusinya sangat besar dalam kodifikasi hadis setelah era Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kitab *Sunan at-Tirmidzi* sering disebut juga *Al-Jami' al-Mukhtaṣar min as-Sunan 'an Rasulillah wa Ma'rifat al-Šahīh wal-Ma'lul wa Ma 'Alayh al-'Amal*, dan termasuk dalam Kutub al-Sittah, yaitu enam kitab hadis utama yang menjadi rujukan Sunni dalam ilmu hadis dan fiqh.(Fadhilah Is, 2020)

Dalam penyusunannya, Imam Tirmidzi memuat ribuan hadis yang dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema fiqih. Kitab ini meliputi sekitar 3.956 hadis yang disusun dalam 46 bab, dengan struktur pembagian bab yang sistematis mulai dari bab terkait thaharah (bersuci) sampai bab akhir yang berisi hukum-hukum lainnya total bab ini kemudian dibagi menjadi ratusan sub-bab.

Salah satu aspek metodologi yang khas dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi* adalah bahwa Imam Tirmidzi tidak hanya mengumpulkan hadis, tetapi juga memberi keterangan status sanad dan kualitas hadis, seperti apakah hadis itu shahih, hasan, atau dha'if.(Mohamad Anas, 2017). Hal ini menjadi inovasi penting dalam tradisi pengumpulan hadis karena memberikan pembaca dan peneliti ilmu hadis uraian singkat tentang derajat hadis yang disajikan serta catatan ringkas dari pandangan imam-imam mazhab terkait hukum yang dapat diambil dari hadis tersebut.

Selain itu, Imam Tirmidzi juga melakukan analisis secara menyeluruh, dimana ia menyebut sanad, menilai kualitas hadis, mengidentifikasi perawi, menunjukkan jalur riwayat yang sedikit bermasalah serta memperkuat riwayat perawi yang dianggap lemah dengan riwayat lain. Selain itu, Tirmidzi juga merangkum pendapat para sahabat, tabi'in, dan imam fikih besar seperti Malik, al-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Jadi intinya, Struktur bab yang dibuat Tirmidzi menunjukkan perpaduan antara kajian sanad (ilmu hadis) dan pembahasan hukum praktis (fiqh). Dengan sistematika yang seoerti ini memudahkan pencarian hadis berdasarkan topik fiqh dan penilaian status hadis, kitab ini tidak hanya menjadi katalog hadis tetapi juga sumber referensi yang praktis. (Daniel W. Brown, 2020) 143.

##### 5. Kitab Sunan an-Nasa'I (215–303 H / 830–915 M)

Kitab *Sunan an-Nasa'i* disusun oleh Imam Ahmad ibn Shu'ayb ibn Ali ibn Sinan an-Nasa'i, yang lebih dikenal sebagai Imam an-Nasa'i yang lahir pada tahun 214 H/830 M di Nasa' Khurasan dan wafat 303 H/915 M). Beliau adalah salah satu ulama hadis terkemuka yang termasuk dalam generasi tabi'in dan para ahli hadis klasik yang menghasilkan karya-karya besar. Sebagai muhaddits, Imam an-Nasa'i berperan dalam mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam koleksi yang terstruktur, ilmiah, dan sistematis.(Sri Ulfa Rahayu, 2024)

Kitab *Sunan an-Nasa'i* tercatat memuat sekitar 5.761 hadis, Jumlah ini mencakup hadis-hadis yang beliau pandang memenuhi kriteria tertentu, baik yang shahih maupun hasan, dan meskipun kitab ini juga terkandung hadis yang dianggap dhaif, Imam an-Nasa'i tetap memberi keterangan statusnya secara ilmiah. Kitab ini dikenal juga dengan nama *al-Mujtaba'* (Sunannya yang terpilih) atau *Sunan as-Sughra*, sebuah

versi ringkas dari karya yang lebih luas disebut *Sunan al-Kubra*. (N. Siregar & Dosen, 2005)

Struktur penulisan kitab *Sunan an-Nasa'i* sama seperti kitab-kitab sunan lainnya, yakni berdasarkan bab-bab fiqh yaitu tema-tema hukum Islam seperti thaharah (bersuci), shalat, zakat, puasa, dan masalah sosial lainnya. Dalam kitab ini, hadis-hadis yang dimuat juga fokus terutama pada hadis-hadis marfu' (yang sampai kepada Nabi SAW), sementara hadis mauquf atau maqtu' (yang tidak sampai kepada Nabi langsung) relatif lebih sedikit. (Harmuliani & Putra, 2023)

Selain penempatan hadis menurut tema hukum, Imam an-Nasa'i juga terkadang memberikan catatan singkat tentang status hadis, sehingga pembaca dapat memahami derajat hadis relatif terhadap standart ilmiah pada zamannya. Kekuatan kitab ini terletak pada kombinasi antara pengutamaan hadis-hadis autentik dan pembahasan hukum fiqh secara sistematis, yang membuatnya tak hanya berfungsi sebagai koleksi hadis tetapi juga sebagai referensi ilmu hukum Islam dan kritik periwayatan. (N. Siregar, 2005)

#### 6. Kitab Sunan Ibn Majah (209–273 H / 824–887 M)

Kitab *Sunan Ibn Majah* disusun oleh Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibn Majah al-Rab'i al-Qazwini. Kitab *Sunan Ibn Majah* memuat sekitar 4.341 hadis dengan 37 kitab dan lebih dari 1.500 bab yang masing-masing membahas tema-tema fiqh dan sunnah secara sistematis. Kitab ini juga mencakup hadis-hadis unik yang tidak termuat di dalam lima koleksi hadis utama lainnya, meskipun kualitas hadisnya beragam, termasuk beberapa yang dinilai dha'if. (Nur Helmi, Miranti Adelia Afda, Riswan Berutu, Juli Julaiha4, 2023)

Struktur kitab *Sunan Ibn Majah* tersusun secara tematis berdasarkan bab-bab fiqh yang dimulai dari Kitab al-Muqaddimah hingga bab-bab praktik ibadah dan muamalah seperti thaharah (bersuci), shalat, zakat, puasa, haji, nikah, perceraian, hingga etika dan tafsir mimpi. Setiap kitab besar ini terbagi lagi menjadi ribuan bab kecil yang menjelaskan rincian hukum dari hadis yang dikumpulkan. Penataan seperti ini menunjukkan orientasi kitab pada aspek hukum dan praktik Islam, sehingga memudahkan dalam mencari rujukan hadis berdasarkan topik hukum tertentu. (Nur Helmi, Miranti Adelia Afda, Riswan Berutu, Juli Julaiha4, 2023)

Metodologi penulisan kitab *Sunan Ibn Majah* yang dilakukan oleh Imam Ibn Majah yajni dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum dan praktik keagamaan dari berbagai sumber sanad yang diketahui, menyusun hadis-hadis tersebut di bawah topik-topik fiqh yang relevan tanpa banyak komentar kritis terhadap sanadnya. Hal ini membuat kitabnya lebih berfungsi sebagai kompilasi sumber teks hadis dalam konteks hukum, sekaligus sumber kajian lanjutan oleh ulama setelahnya dalam menentukan derajat keabsahan tiap hadis.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis mengenai kelayakan kitab *Sunan Ibn Majah* untuk dimasukkan ke dalam *kutub al-Sittah*. Sebagian ulama lebih memilih *Sunan Ibn Majah* sebagai kitab keenam dibandingkan *al-Muwatta'* karya Imam Malik. Pilihan ini bukan karena *Sunan Ibnu Majah* dianggap lebih shahih secara keseluruhan, melainkan karena kitab tersebut memuat banyak hadis-hadis tambahan

yang tidak ditemukan dalam lima kitab hadis utama lainnya seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan at-Tirmidzi*, dan *Sunan an-Nasai*.

Menurut ulama yang mendukung pendapat ini, keberadaan hadis-hadis tambahan dalam *Sunan Ibn Majah* memberikan nilai lebih karena memperkaya khazanah hadis yang dapat dijadikan rujukan. Dengan adanya hadis yang tidak terdapat dalam kitab-kitab lainnya, pemahaman terhadap hukum dan praktik keislaman menjadi lebih luas. Sementara itu, *al-Muwata'* dinilai memiliki banyak hadis yang isinya sudah tercakup dalam lima kitab hadis besar tersebut, sehingga dari sisi kontribusi tambahan materi hadis, kitab *Sunan Ibn Majah* dianggap lebih layak untuk melengkapi *Kutub al-Sittah*. (Ash-Shiddieqy, 2009, hal. 254)

### C. Dari Kodifikasi ke Kanonisasi: *Kutub al-Sittah* sebagai Otoritas Hadis

Pada fase kodifikasi, beberapa karya hadis muncul dalam bentuk *shahifah* atau lembaran-lembaran tertulis yang tersebar di kalangan Tabi'in. Namun, belum terstandarisasi atau mencapai fase kanonisasi. Istilah kanonisasi sendiri merujuk pada proses di mana kumpulan teks dijadikan sebagai pegangan otoritatif dalam suatu tradisi keagamaan. Dalam konteks hadis, *kutub al-Sittah* mengambil peran ini karena paling banyak dirujuk oleh fuqaha (ahli hukum Islam) dan muhaddits (ahli hadis) dalam derivasi hukum (*istinbat*), penentuan kualitas hadis melalui *takhrij*, serta pengajaran ilmu hadis. (Syam & Nurwandri, 2024)

Proses kanonisasi *kutub al-Sittah* berlangsung dalam konteks kebutuhan umat Islam terhadap sumber hadis yang bisa menjadi rujukan hukum dan praktik agama yang stabil. Para ulama hadis menyusun kitab-kitab ini sebagai jawaban atas tantangan dinamika sosial, perlunya standar periwayatan, dan kebutuhan tafsir hukum terpadu di tengah berkembangnya komunitas Muslim pasca abad pertama Hijriah. Sifat tematik dan sistematis penataan hadis dalam *kutub al-Sittah* sebagai pedoman ibadah, muamalah, dan etika tidak muncul secara kebetulan, tetapi merupakan hasil orientasi epistemik yang kuat untuk memudahkan rujukan umat dalam kehidupan nyata.

Selain itu, terdapat bukti bahwa *kutub al-Sittah* ini tidak hanya disusun secara metodis berdasarkan tema fiqh, tetapi juga dirujuk luas di kalangan ulama setelahnya, sehingga berkembang sebagai standar rujukan ilmiah. Studi epistemologi *kutub al-Sittah* menunjukkan bahwa kitab-kitab tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan hadis, tetapi juga sebagai **rujukan fikih yang tersusun secara sistematis**. Karena itu, penggunaannya tidak berhenti pada pencatatan riwayat hadis semata, melainkan berkembang menjadi **sumber otoritatif** yang dijadikan pegangan oleh para fuqaha (ahli hukum Islam) dan muhaddits (ahli hadis). (Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, Muhtarom, 2022)

Proses pengakuan terhadap *kutub al-Sittah* tidak serta-merta terjadi setelah penulisan masing-masing karya, melainkan melalui fase panjang di mana generasi ulama berikutnya terus mempelajari, mengomentari, dan menjadikan karya tersebut rujukan wajib dalam studi hadis. Misalnya, penelitian tentang kanonisasi *Shahih al-Bukhari* bagian teratas dari *kutub al-Sittah* menunjukkan bahwa statusnya sebagai kitab otoritatif berkembang melalui kajian kritis ilmuwan hadis seperti yang dibahas oleh Jonathan A.C.

Brown, dimana ia menekankan proses evaluasi metodologis terhadap manuskrip tersebut hingga mencapai penerimaan luas sebagai standar otentik hadis.(Hasan, 2019)

Selain aspek metodologis, terdapat pula dimensi sosial dalam pengakuan karya-karya ini, misalnya bagaimana keterlibatan komunitas ilmiah dalam menyebarluaskan penggunaan *kutub al-Sittah* di berbagai pusat keilmuan klasik Islam. Analisis kajian hierarki *kutub al-Sittah* menjelaskan bahwa kitab-kitab ini menjadi rujukan utama karena dipandang sebagai representasi metodologi hadis yang matang, sekaligus karena kepopulerannya di kalangan ulama fiqh lintas mazhab yang kemudian menjadikannya sumber otoritatif dalam pengambilan hukum.(M. H. Siregar, 2014)

Lebih jauh lagi Dimana *kutub al-Sittah* sebagai kanon hadis berkembang secara historis melalui proses panjang di mana karya yang dicirikan oleh sistematika pembagian bab, kualitas sanad yang relatif konsisten, serta fungsinya sebagai alat hukum dan teologi semakin mendapat legitimasi kolektif. Posisi ini baru terlihat jelas setelah generasi setelah penyusunnya mempertimbangkan kitab-kitab tersebut melalui kajian ilmiah, kritik sanad, dan pemanfaatannya dalam diskursus hukum Islam.(Hasan, 2019)

Dengan demikian, kanonisasi *kutub al-Sittah* tidak dapat dipisahkan dari kombinasi aspek sosial-ilmiah, seperti kebutuhan masyarakat terhadap rujukan hukum yang stabil, keterlibatan besar ulama dalam kajian metodologis dan komentar, serta konsensus akademik (bukan keputusan formal tunggal) yang berkembang secara historis. Semua ini menjadikan *kutub al-Sittah* bukan hanya kumpulan hadis tersusun, tetapi juga struktur otoritatif dalam tradisi ilmiah hingga saat ini.(Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, Muhtarom, 2022)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lahirnya *kutub al-Sittah* merupakan puncak dari proses panjang transmisi, pencatatan, dan penyaringan hadis yang berkembang secara bertahap sejak masa awal Islam. Peralihan dari tradisi lisan menuju kodifikasi tertulis melahirkan pondasi keilmuan yang kemudian dimatangkan melalui metodologi ketat para ulama abad ketiga Hijriah, sehingga menghasilkan karya-karya hadis yang sistematis, selektif, dan fungsional bagi kebutuhan umat. Melalui proses kanonisasi yang berlangsung secara historis, yakni dengan ditandai oleh penerimaan luas, kajian berkelanjutan, serta pemanfaatannya dalam penetapan hukum dan pengajaran *kutub al-Sittah* tidak hanya berperan sebagai dokumentasi hadis, tetapi juga memperoleh legitimasi kolektif sebagai rujukan otoritatif dalam tradisi keilmuan Islam hingga masa kini.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, Muhtarom, M. (2022). Epistemology of Hadith : Orientation for Chapters Compilation in the Kutub Sittah. *Jurnal Theologia*, 33(2), 239–260.

Ahmad Hizazih Alfaqih, Darin Rihhadatul 'Aisy, A. A. (2024). Konsep Hadis Shahih Imam Muslim Dan Relevansi Di Era Kontemporer. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 7693, 29–47. <https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3809>.

Ash-Shiddieqy, M. H. (2009). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (1 ed.). Pustaka Rizki Putra.

- Azmi, M. M. (1968). *Studies In Early Hadith Literature* (1 ed.). Al-Maktab al-Islami.
- Chaudittisreen, N. (2025). Sejarah perkembangan literatur hadis. *Jurnal intelek insan cendikia*, 2, 1822–1827.
- Daniel W. Brown. (2020). *The Wiley Blackwell Concise Companion To The Hadith*. Wiley Blackwell.
- Doni Saputra, Firman, A. R. (2024). Historical Background Dan Manhaj Kepenulisan Kitab Al-Jami Al Bukhari. *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3(1), 37–54. <https://doi.org/10.52431/ushuly.v3i1.2321>
- Fadhilah Is. (2020). Analisis Praktik Metode Kitab Al-Jāmi' Al-Mukhtaṭar Min As-Sunan 'An Rasulillāh Wa Ma'rifah As-ṣaḥāfat Wa Al- Ma'lūl Wa Ma 'Alaihi At-Tarmidz. *Shahih : Jurnal Kewahyuan Islam*, 3, 1–37.
- Harahap, R. M. (2018). Hadis Pada Masa Nabi Muhammad Saw Dan Sahabat Radinal Mukhtar Harahap. *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(1).
- Harmuliani, N., & Putra, A. B. (2023). Kutubusittah dan Kutubutis'ah. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5, 503–516. <https://doi.org/10.17467/jdi.v5i2.3145>
- Hasan, M. I. (2019). Kanonisasi Jonathan Brown Atas Shahih Al-Bukhari. *Living Islam*, II, 35–54.
- Khairun Nadzirah Binti Abd Rashid. (2020). KUALITAS SANAD HADIS BIRRUL WĀLIDAIN RIWAYAT ABU'DAWUD Khairun. *Shahih : Jurnal Kewahyuan Islam*, 3, 130–156.
- Khoirun Nisa Siregar, Jihan Aprilia Lubis, Rustam Efendi, I. siregar. (2025). Keistimewaan Shahih Bukhari: Analisis Metodologi Imam Bukhari Dalam Mengumpulkan Hadis. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 10(2).
- Maulana, M. N., Aji, R. P., Amelia, S., & Iflatunnisa, S. (2024). Metodologi Penyusunan dan Sistematika Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abi Dawud. *Journal Of Critical Hadith Studies*, 2, 1–9.
- Mohamad Anas. (2017). Sekilas Membandingkan Sunan Abu Dawud Dan Turmudzi Mohamad. *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 7, 28–42.
- Nur Helmi, Miranti Adelia Afda, Riswan Berutu, Juli Julaiha4, A. (2023). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. *Kutubusittah dan Kutubutis'ah Nur*, 9(3), 350–362.
- Sagir, A. (2010). Perkembangan syarah hadis dalam tradisi keilmuan islam. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 9(2), 129–148.
- Sholeh, M. B., & Musyafiq, A. (2025). The Sunan Hadith Collection as a Methodological Instrument : A Novel Study of Its Typology , Quality , and Role in Legal Inference. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 6(2), 231–248.
- Siregar, M. H. (2014). Otoritas Hierarki Kutub Al-Sittah Dan Kemandegan Kajian Fikih. *Mikot*, XXXVIII, 97–118.

- Siregar, N., & Dosen. (2005). Kitab Sunan An-Nasā'ī (Biografi, Sistematika, dan Penilaian Ulama). *Jurnal Hikmah*, 15(64), 55–62.
- Sri Ulfa Rahayu, J. J. (2024). Sunan An-Nasā'ī: Karya Monumental Di Bidang Ilmu Hadis. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(2).
- Syam, N. F., & Nurwandri, A. (2024). The Role of Kutub As-Sittah in Verifying the Authenticity of Hadith: A Takhrij Science Approach Peran Kutub As-Sittah dalam Verifikasi Keaslian Hadits: Pendekatan Ilmu Takhrij. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 15, 49–60.